



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aprie Aswien Legi** ;
2. Tempat lahir : Kuyanga ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 21 April 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jaga II, Desa Kuyanga Satu, Kec. Tombatu Utara, Kab. Minahasa Tenggara ;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa APRIE ASWIEN LEGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dan barangsiapa secara melawan hukum menggunakan ancaman kekerasan” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **APRIE ASWIEN LEGI** pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan,.
3. Menetapkan Barang Bukti:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi dengan Panjang 88 cm, lebar pangkal parang 3cm dan ujung senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Bahwa kami Keluarga Korban dan juga Keluarga Pelaku telah bermusyawarah dan mufakat untuk saling berdamai ;
2. Bahwa kami keluarga korban dan keluarga pelaku telah menyepakati untuk kemudian menikahkan antara korban dan pelaku sebagai bentuk rasa tanggung jawab pelaku ;



3. Bahwa korban dan pelaku telah menikah pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 yang dilaksanakan di Lapas kelas IIB Tondano.

Setelah mendengar tanggapan Tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa APRIE ASWIEN LEGI pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di lorong Behombong dalam wilayah Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30 wita, korban JEKSON FREDRIK TOLANDANG sedang berada di Lorong Behombong Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara, saat itu Saksi Korban sedang melakukan pekerjaan jaringan pipa air bersih, tak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban, dan pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan marah-marah karena air di rumah Terdakwa tidak mengalir, sambil membawa senjata tajam jenis samurai. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut samurai dan mengarahkan samurai kepada Saksi Korban dengan tangan kanan sambil berkata 'kita bunuh pangana', pada saat itu juga Lk. RAMLI TONDATUON langsung memeluk Terdakwa dari belakang sehingga samurai yang diayunkan tidak mengenai kepada



Saksi Korban, lalu korban langsung menghindar sambil berkata “jangan kasihan, saya ada isteri dan anak”. Setelah itu Saksi Korban langsung pulang ke rumah Saksi Korban, tak lama kemudian Saksi Korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Tondano No. 207/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Tnn tanggal 01 Oktober 2024 menetapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi dengan Panjang 88 cm, lebar pangkal parang 3cm dan ujung senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah yang disita dari terdakwa APRIE ASWIEN LEGI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa APRIE ASWIEN LEGI pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di lorong Behombong dalam wilayah Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya “**secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan**”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30 wita, Saksi Korban JEKSON FREDRIK TOLANDANG sedang berada di Lorong Behombong Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara dan saat itu Saksi Korban sedang melakukan pekerjaan jaringan pipa air bersih. Kemudian datanglah Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk menghampiri Saksi korban sambil marah-marah, karena air di rumah Terdakwa tidak mengalir, karena melihat Saksi Korban yang sedang bekerja pada saat itu Terdakwa langsung mengacungkan samurai yang dibawah oleh Terdakwa kearah Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa sambil berkata kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi Korban. Saat itu juga Lk. RAMLI TONDATUON langsung memeluk terdakwa dari belakang sehingga samurai yang diarahkan/ancungkan Kepada saksi Korban tidak mengena kepada korban, lalu Saksi Korban langsung berkata “jangan kasihan, saya ada isteri dan anak”. Setelah itu korban langsung pulang ke rumah korban,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn



dan tidak lama setelah itu terdakwa datang ke rumah korban, terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk. Pada saat itu, korban meminta maaf kepada terdakwa apabila korban ada kesalahan. Karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, terdakwa menanyakan kepada korban mengenai samurainya berada dimana, lalu korban menjawab tidak tahu, sehingga terdakwa langsung mengendarai motor dan pulang ke rumah terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEKSON FREDRIK TOLANDANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di lorong behombong dalam wilayah Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30 wita, Saksi Korban sedang berada di Lorong Behombong dalam wilayah Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara dan saat itu Saksi Korban sedang melakukan pekerjaan jaringan pipa air bersih, tiba-tiba datanglah Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata tajam jenis samurai selanjutnya Terdakwa langsung mencabut samurai sambil mengancungkan samurai diatas Saksi Korban sambil berkata kita akan mo bunuh pangana sambil mengayunkan samurai tersebut kearah Saksi Korban ;
- Bahwa pada saat itu juga lelaki RAMLI TONDATUON langsung memeluk Terdakwa, namun Terdakwa sempat mengyunkan samuarai yang di pegangnya, dan tak lama kemudian Saksi Korban langsung berkata "jangan kasihan saya ada isteri dan anak". Setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban sudah berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa langsung muncul dirumah Saksi Korban, sehingga pada saat itu Saksi Korban mengajak masuk kedalam rumah duduk lalu Saksi Korban meminta maaf kalau ada kesalahan karena sudah dalam keadaan mabuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia menanyakan kalau samurainya dimana, lalu Saksi Korban menjawab saksi korban tidak tahu, setelah itu Terdakwa langsung naik motor dan pulang, setelah itu saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa benar penyebab Terda#kwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban di karenakan Terdakwa emosi dan marah, karena air tidak jalan dirumah Terdakwa, sedangkan saat itu Saksi Korban sedang melakukan perbaikan terhadap jaringan-jaringan pipa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada waktu itu Saksi Korban merasa sangat terkejut dan merasa takut sewaktu mengetahui kalau terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai bahkan sekarang ini saksi korban masih merasa trauma dan takut sebab kejadian tersebut masih teringat terus dan menghantui diri saksi korban, terlebih – lebih jika saksi korban membayangkan seandainya samurai tersebut mengenai tubuh Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;

2. LINDA AGOW dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di lorong behombong dalam wilayah Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilakukan oleh terdakwa APRIE ASWIEN LEGI terhadap korban JEKSON FREDRIK TOLANDANG;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pengancaman dengan menggunakan senjata tajam, karena kejadian tersebut terjadi hampir di depan rumah tempat tinggal saksi dan saksi melihat langsung saat kejadian pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal senjata tajam tersebut yang berjenis jenis Samurai terbuat dari besi dengan panjang 88 (delapan puluh delapan) centimeter, lebar pangkal 3 (tiga) centimeter dan ujung senjata tajam Jenis Samurai dalam keadaan Patah, karena senjata tajam tersebut yang digunakan Terdakwa dengan rencana melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban JEKSON FREDRIK TOLANDANG;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.00 wita saksi berada di rumah saksi di Desa Kuyanga Satu Jaga I Kec. Tombatu Utara Kab. Minahasa Tenggara, saksi saat itu sementara duduk di dalam rumah dan saksi mendengar ada orang yang berteriak – teriak, dan kemudian saksi keluar ke depan rumah, dan saksi langsung melihat Terdakwa dan saksi Korban, serta juga sudah ada beberapa orang yang terkumpul, dan juga saksi langsung melihat Terdakwa mengangkat senjata tajam jenis samurai dengan menggunakan tangan kanannya, dan mengarahkan ke arah Saksi Korban yang sementara memperbaiki pipa air dengan posisi jongkok dan saat Saksi Korban membalik badan ke belakang sambil berhadapan dengan Terdakwa, dan sambil Terdakwa mengatakan “ta bunung pa ngana !” (saya akan membunuh kamu !) yang mengarah ke Saksi Korban dan saksi mendengar Saksi Korban mengatakan “Oh Tuhan kita punya bini deng anak!” (Oh Tuhan saya punya istri dan anak), dan kemudian Terdakwa langsung kembali kerumahnya, dan saksi bersama orang-orang yang terkumpul bercerita – cerita, dan sekitar 20 (dua puluh menit) Terdakwa kembali lagi sambil memegang samurai yang dibawanya dan kemudian lelaki YAN TONDATUAN langsung menahan Terdakwa dan lelaki YAN TONDATUAN mengatakan “jangan Pri, jangan potong tu pipa aer” (jangan Pri, jangan di potong pipa air itu), sambil saksi melihat antara Terdakwa dan lelaki YAN TONDATUAN adu mulut, setelah itu saksi pergi ke DEKI KUMPULMAYU, dengan maksud akan memberitahukan kalau ada keributan, dan setelah itu Saksi Korban lewat dan saksi mengatakan bahwa tidak usah kemabali karena Terdakwa masih berada disitu, dan setelah itu saksi Korban langsung balik kerumanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;

3. YAN TONDATUON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di lorong behombong dalam wilayah Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban JEKSON FREDRIK TOLANDANG;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa dan Saksi Korban, namun mengenal Saksi Korban sebagai pengurus air bersih di Desa Kuyanga Satu dan Terdakwa adalah masyarakat biasa;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pengancaman dengan senjata tajam karena saksi melihat langsung saat kejadian pengancaman terjadi;
- Bahwa saksi mengenal senjata tajam tersebut yang berjenis jenis Samurai terbuat dari besi dengan panjang 88 (delapan puluh delapan) centimeter, lebar pangkal 3 (tiga) centimeter dan ujung senjata tajam Jenis Samurai dalam keadaan Patah, karena senjata tajam tersebut yang digunakan Terdakwa dengan rencana melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.20 wita saksi berada di Kantor Desa Kuyanga Satu sambil mengendarai sepeda motor dengan tujuan kembali kerumah saksi namun saat berjalan saksi mendengar teriakan – teriakan dari Terdakwa dan saksi mengikutinya dan setelah sampai di Lorong Behombong di Desa Kuyanga Satu Kec. Tombatu Utara Kab. Minahasa Tenggara, dan saksi melihat Terdakwa langsung mencabut samurai dari sarungnya dan langsung mengangkat dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan ke Saksi Korban yang sementara jongkok, dan kemudian di saat Saksi Korban membalik badan dan sudah berhadapan dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa saksi lihat sudah akan melayangkan samurai yang dipegangnya sambil mengatakan “ ta mo bunung ngana ini !” (saya akan membunuh kamu), dan saksi langsung memeluk Terdakwa dari arah belakangnya, dan saksi mengatakan “tidak usah berbuat seperti itu karna akan merugikan diri sendiri!”, setelah itu saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa “air sudah jalan, dan pergi saja lihat di rumah!” dan terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa saksi dan Saksi Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, dan kemudian terdakwa kembali ke rumahnya, dan sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa datang kembali sambil membawa samurai yang dibawahnya, dan mencari Saksi Korban dan saksi mengatakan bahwa saksi Korban sudah pulang, setelah itu terdakwa sambil memegang samurainya akan merusak pipa air, dan saksi memeluknya lagi sambil saksi memberitahukan “tidak usah berbuat seperti ini”, dan terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan saksi pergi menuju ke rumahnya dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi sampai di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa membuat keributan di dalam rumahnya sambil memegang samurainya dan saksi sudah tidak sempat lagi masuk kerumah terdakwa dan saksi langsung kembali ke Kantor Desa Kuyanga Satu dan saksi mendapat telepon dari Saksi Korban dan saksi menanyakan bahwa sudah berada di mana dan saksi Korban menjawab sudah kembali kerumah, dan saksi langsung menuju ke rumah Saksi Korban, setelah sampai saksi melihat terdakwa sudah berada di rumah Saksi Korban, sambil mereka bercerita dan terdakwa langsung pergi kembali kerumahnya dan saksi bersama Saksi Korban langsung pergi ke Polsek Tombatu untuk membuat laporan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di lorong behombong dalam wilayah Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Korban melakukan pekerjaan pipa air sehingga di rumah Terdakwa tidak ada air yang mengalir;
- Bahwa Saksi Korban adalah pengurus PAM dan pada saat itu Terdakwa merasa kecewa karena di desa kuyanga satu belum semua yang mendapatkan air kemudian Saksi Korban akan menyambungkan air tersebut ke desa kuyanga hal itulah yang membuat Terdakwa marah sehingga melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa Terdakwa mengenali senjata tajam yang terbuat dari besi berukuran panjang 88 cm dan lebar pangkal parang 3 cm dan ujung senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah dan samurai tersebut yang Terdakwa bawa untuk melakukan pengancaman dan Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam jenis samurai tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 september 2024 sekitar pukul 11.00 wita pada saat itu Terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa dan terdakwa sedang memanen rica kemudian setelah di jalan pulang terdakwa singga di kebun milik Lk ALEN LAMPOW dan meminum

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras jenis captikus dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan maksud untuk membersihkan diri dan setelah sampai air di rumah terdakwa tersebut tidak menyala dan Terdakwa bertanya kepada istri terdakwa "kyapa itu aer nda jadi" (Kenapa airnya tidak jadi) kemudian istri terdakwa menjawab "dorang sementara beking itu aer di behembong" (mereka sedang memperbaiki air di behembong) dan setelah itu terdakwa langsung pergi di jalan behembong desa kuyanga satu kec.tombatu utara kab.Minahasa Tenggara kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban dan terdakwa berkata "kyapa ngoni somo se pindah itu aer sedangkan aer Cuma mati menyala kong ini ngoni somo se pindah di desa kuyanga" (Kenapa kalian sudah mau pindahkan air padahal air hanya mati menyala, lalu kalian sudah mau pindahkan ke desa kuyanga" dan setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke rumah dan mengambil satu buah senjata tajam jenis samurai dan kemudian Terdakwa Kembali ke jalan behembong dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan setelah sampai Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa menuju ke Saksi Korban dan mengangkat samurai Terdakwa dan Saksi Korban langsung melarikan diri dan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi dengan Panjang 88 cm, lebar pangkal parang 3cm dan ujung senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di lorong behombong dalam wilayah Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Korban melakukan pekerjaan pipa air sehingga di rumah Terdakwa tidak ada air yang mengalir;
- Bahwa Saksi Korban adalah pengurus PAM dan pada saat itu Terdakwa merasa kecewa karena di desa kuyanga satu belum semua yang mendapatkan air kemudian Saksi Korban akan menyambungkan air



tersebut ke desa kuyanga hal itulah yang membuat Terdakwa marah sehingga melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis samurai;

- Bahwa Terdakwa mengenali senjata tajam yang terbuat dari besi berukuran panjang 88 cm dan lebar pangkal parang 3 cm dan ujung senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah dan samurai tersebut yang Terdakwa bawa untuk melakukan pengancaman dan Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam jenis samurai tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.00 wita pada saat itu Terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa dan terdakwa sedang memanen rica kemudian setelah di jalan pulang terdakwa singga di kebun milik Lk ALEN LAMPOW dan minum minuman keras jenis captikus dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan maksud untuk membersihkan diri dan setelah sampai air di rumah terdakwa tersebut tidak menyala dan Terdakwa bertanya kepada istri terdakwa "kyapa itu aer nda jadi" (Kenapa airnya tidak jadi) kemudian istri terdakwa menjawab "dorang sementara beking itu aer di behembong" (mereka sedang memperbaiki air di behembong) dan setelah itu terdakwa langsung pergi di jalan behembong desa kuyanga satu kec.tombatu utara kab.Minahasa Tenggara kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban dan terdakwa berkata "kyapa ngonni somo se pindah itu aer sedangkan aer Cuma mati menyala kong ini ngonni somo se pindah di desa kuyanga" (Kenapa kalian sudah mau pindahkan air padahal air hanya mati menyala, lalu kalian sudah mau pindahkan ke desa kuyanga" dan setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke rumah dan mengambil satu buah senjata tajam jenis samurai dan kemudian Terdakwa Kembali ke jalan behembong dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan setelah sampai Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa menuju ke Saksi Korban dan mengangkat samurai Terdakwa dan Saksi Korban langsung melarikan diri dan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah pisau jenis badik” ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini bernama **Aprie Aswien Legi**, identitas lengkap Terdakwa telah disebutkan dalam berkas perkara dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah Samurai” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “membawa” memiliki arti yang lebih spesifik dari menguasai karena membawa harus ditemukan pada penguasaan langsung pada anggota tubuh Terdakwa, sedangkan frase “milik” tunduk pada ketentuan kepemilikan berdasarkan ketentuan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan hukum perdata, kedudukan berkuasa terhadap benda bergerak telah dapat menjadi bukti kepemilikan terhadap benda tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk dapat dimaknai sebagai senjata yang sifat sejatinya memiliki fungsi utama sebagai alat yang dapat dipergunakan untuk secara aktif dapat melukai atau menghancurkan sesuatu, selanjutnya terhadap makna penikam ialah sesuatu alat dapat mengakibatkan luka yang berupa sayatan, sementara itu makna dari frase penusuk yaitu sesuatu alat yang apabila ditusukkan akan menimbulkan lubang.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum untuk membuktikan unsur delik ini terhadap perbuatan Terdakwa yaitu: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu tanpa haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didapati membawa senjata tajam tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 pukul 18.30 Wita di Pasar Belang di Desa Borgo Kecamatan Celang Kabupaten Minahasa Tenggara;

Menimbang, Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di lorong behombong dalam wilayah Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara dan Terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa dan terdakwa sedang memanen rica kemudian setelah di jalan pulang terdakwa singga di kebun milik Lk ALEN LAMPOW dan meminum minuman keras jenis captikus dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan maksud untuk membersihkan diri dan setelah sampai air di rumah terdakwa tersebut tidak menyala dan Terdakwa bertanya kepada istri terdakwa "kyapa itu aer nda jadi" (Kenapa airnya tidak jadi) kemudian istri terdakwa menjawab "dorang sementara beking itu aer di behembong" (mereka sedang memperbaiki air di behembong) dan setelah itu terdakwa langsung pergi di jalan behembong desa Kuyanga satu kec. Tombatu utara kab.Minahasa Tenggara kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban dan terdakwa berkata "kyapa ngoni somo se pindah itu aer sedangkan aer Cuma mati manyala kong ini ngoni somo se pindah di desa kuyanga" (Kenapa kalian sudah mau pindahkan air padahal air hanya mati menyala, lalu kalian sudah mau pindahkan ke desa kuyanga" dan setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke rumah dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil satu buah senjata tajam jenis samurai dan kemudian Terdakwa Kembali ke jalan behembong dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan setelah sampai Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa menuju ke Saksi Korban dan mengangkat samurai Terdakwa dan Saksi Korban langsung melarikan diri dan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari penguasa umum atau pemerintah untuk menguasai senjata tajam baik jenis samurai ataupun jenis badik tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa membawa membawa 1 (satu) senjata tajam yang terbuat dari besi berukuran panjang 88 cm dan lebar pangkal parang 3 cm dan ujung senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis samurai dari pembelian online untuk koleksi, sedangkan senjata tajam jenis badik yang panjang Terdakwa beli untuk digunakan dikebun dan senjata tajam badik yang pendek diberikan oleh teman Terdakwa;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dipertimbangkan dan telah terbukti membawa senjata tajam maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melawan Hukum;
3. Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, atau Membiarkan sesuatu, Dengan memakai kekerasan, atau Perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

A.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn



yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa **Aprie Aswien Legi**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang

A.2. Unsur Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum yang terungkap pertentangan dengan ketentuan norma yang ada, sehingga unsur ini terpenuhi;

A.3. Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, atau Membiarkan sesuatu, Dengan memakai kekerasan, atau Perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang terkandung dalam unsur yang bersifat alternatif dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terurai sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di lorong behembong dalam wilayah Desa Kuyanga Satu Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Korban melakukan pekerjaan pipa air sehingga di rumah Terdakwa tidak ada air yang mengalir;
- Bahwa Saksi Korban adalah pengurus PAM dan pada saat itu Terdakwa merasa kecewa karena di desa kuyanga satu belum semua yang mendapatkan air kemudian Saksi Korban akan menyambungkan air tersebut ke desa kuyanga hal itulah yang membuat Terdakwa marah sehingga melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa Terdakwa mengenali senjata tajam yang terbuat dari besi berukuran panjang 88 cm dan lebar pangkal parang 3 cm dan ujung senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah dan samurai tersebut yang Terdakwa bawa untuk melakukan pengancaman dan Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam jenis samurai tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 september 2024 sekitar pukul 11.00 wita pada saat itu Terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa dan terdakwa sedang memanen rica kemudian setelah di jalan pulang terdakwa singga di kebun milik Lk ALEN LAMPOW dan meminum minuman keras jenis captikus dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan maksud untuk membersihkan diri dan setelah sampai air di rumah terdakwa tersebut tidak menyala dan Terdakwa bertanya kepada istri terdakwa "kyapa itu aer nda jadi" (Kenapa airnya tidak jadi) kemudian istri terdakwa menjawab "dorang sementara beking itu aer di behembong" (mereka sedang memperbaiki air di behembong) dan setelah itu terdakwa langsung pergi di jalan behembong desa kuyanga satu kec.tombatu utara kab.Minahasa Tenggara kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban dan terdakwa berkata "kyapa ngonni somo se pindah itu aer sedangkan aer Cuma mati menyala kong ini ngonni somo se pindah di desa kuyanga" (Kenapa kalian sudah mau pindahkan air padahal air hanya mati menyala, lalu kalian sudah mau pindahkan ke desa kuyanga" dan setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke rumah dan mengambil satu buah senjata tajam jenis samurai dan kemudian Terdakwa Kembali ke jalan behembong

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn



dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan setelah sampai Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa menuju ke Saksi Korban dan mengangkat samurai Terdakwa dan Saksi Korban langsung melarikan diri dan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah;

Menimbang berdasarkan uraian fakta yuridis diatas maka perbuatan Terdakwa yang pada saat itu dipengaruhi minuman keras jenis captikus dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan maksud untuk membersihkan diri dan setelah sampai air di rumah terdakwa tersebut tidak menyala dan Terdakwa bertanya kepada istri terdakwa "kyapa itu aer nda jadi" (Kenapa airnya tidak jadi) kemudian istri terdakwa menjawab "dorong sementara beking itu aer di behembong" (mereka sedang memperbaiki air di behembong) dan setelah itu terdakwa langsung pergi di jalan behembong desa kuyanga satu kec.tombatu utara kab.Minahasa Tenggara kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban dan terdakwa berkata "kyapa ngonni somo se pindah itu aer sedangkan aer Cuma mati manyala kong ini ngonni somo se pindah di desa kuyanga" (Kenapa kalian sudah mau pindahkan air padahal air hanya mati menyala, lalu kalian sudah mau pindahkan ke desa kuyanga" dan setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke rumah dan mengambil satu buah senjata tajam jenis samurai dan kemudian Terdakwa Kembali ke jalan behembong dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan setelah sampai Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa menuju ke Saksi Korban dan mengangkat samurai Terdakwa dan Saksi Korban langsung melarikan diri dan Terdakwa juga langsung pulang ke rumah dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa ketakutan dan merasa terancam keselamatan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi dengan Panjang 88 cm, lebar pangkal parang 3cm dan ujung senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah, yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aprie Aswien Legi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membawa Senjata tajam dan Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi dengan Panjang 88 cm, lebar pangkal parang 3 cm dan ujung senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah.

Dirusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow, S.H., Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow, S.H.

Eko Murdani I.Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Madi, S.H.